BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa setiap rencana pembangunan gedung harus tetap mengutamakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kelestarian lingkungan sehingga diperlukan pengkajian analisis dampak lalu lintas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara *Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara* Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pegawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 297);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Siak.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak.
8. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat ANDALALIN adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil ANDALALIN.
9. Kajian Upaya Pengendalian dan Pengelolaan Dampak Lalu Lintas merupakan hasil kegiatan ANDALALIN untuk jenis pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang tidak memenuhi ukuran minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
10. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang keanggotaannya terdiri dari OPD Teknis terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan ANDALALIN.
11. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
13. Pengembang/pembangun adalah orang atau badan hukum yang melaksanakan pembangunan fisik.

14. Konsultasi adalah jasa layanan professional dengan keahlian tertentu dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas dengan prinsip kerja keilmuan yang *mengutamakan adanya olah pikir.*

BAB II
PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 2

(1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan ANDALALIN.

(2) Hasil ANDALALIN yang telah memperoleh persetujuan Bupati merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh :
   a. izin lokasi;
   b. izin mendirikan bangunan; dan/atau
   c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang bangunan gedung.

(3) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan insfrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan seperti :
   a. perubahan pembangunan lahan;
   b. perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan; dan
   c. perubahan kerapatan guna lahan tertentu.

(4) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki ANDALALIN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Kewajiban melakukan ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberlakukan terhadap rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan yang memenuhi kriteria tertentu.

(2) kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang sudah memiliki dokumen ANDALALIN, apabila melakukan pengembangan/peningkatan kepadatan kurang dari 30% (sepuluh persen) dari kondisi awal tidak wajib melakukan ANDALALIN ulang.

(2) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang sudah memiliki dokumen ANDALALIN, apabila melakukan pengembangan atau peningkatan kepadatan lebih besar 30% (tiga puluh persen) dari kondisi

awal wajib melakukan ANDALALIN ulang akibat bangkitan dan tarikan yang akan ditimbulkan oleh pengembangan atau peningkatan kepadatan.

BAB III
PENYUSUNAN DAN ANALISA DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 5

Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersetifikat.

Pasal 6

(1) Hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dalam bentuk dokumen hasil ANDALALAIN.
(2) Apabila hasil kegiatan ANDALALIN tidak memenuhi ukuran minimal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 disusun dalam bentuk Kajian Upaya Pengendalian dan Pengelolaan Dampak Lalu Lintas
(3) Dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
    a. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi :
        1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
        2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru, pengembangan dan/atau peningkatan kepadatan;
        3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan disekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan;
        4. kondisi sosial ekonomi disekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan; dan
        5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada disekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan.
    b. Perencanaan dan metodologi ANDALALIN, meliputi :
        1. penjelasan rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan;
        2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
        3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
        4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
        5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
        6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
        7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
        8. penggunaan dan pemilihan model transportasi;
        9. metodologi penyusunan dokumen hasil ANDALALIN.
    c. Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi :

1. kondisi prasarana dan perlengkapan jalan;
2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis *volume lalu lintas, volume gerakan membelok, data penumpang* angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.

d. Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
e. Analisis distribusi perjalanan;
f. Analisis pemilihan moda;
g. Analisis pembebanan perjalanan;
h. Simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan, meliputi :
   1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
   2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
   3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
   4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.
i. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, meliputi:
   1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
   2. penyediaan angkutan umum;
   3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
   4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
   5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
   6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan penumpang dan kendaraan barang;
   7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
   8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
   9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
   10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
   11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
   12. penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
   13. penyedian fasilitas penyeberangan.
j. Tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
k. Rencana pemantauan dan evaluasi.

(4) Dokumen Kajian Upaya Pengendalian dan Pengelolaan Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
a. gambaran umum pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan dibangun atau dikembangkan.
b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan.
c. analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
d. analisis pembebanan perjalanan.

e. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan dan setelah pembangunan.
f. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 7

(1) Pengembang atau pembangun menyampaikan permohonan persetujuan dokumen hasil ANDALALIN yang disusun oleh lembaga konsultan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
   a. surat permohonan persetujuan ANDALALIN;
   b. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen ANDALALIN; dan
   c. dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
(3) Kepala Dinas menyampaikan dokumen hasil ANDALALIN kepada Sekretaris Tim Evaluasi.
(4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pemeriksaan persyaratan dan kelengkapan administrasi dokumen hasil ANDALALIN.
(5) Dalam hal dokumen hasil ANDALALIN memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Evaluasi melakukan penilaian terhadap dokumen hasil ANDALALIN.
(6) Tim Evaluasi dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat meminta kehadiran pengembang/pembangun untuk memberikan penjelasan.
(7) Dalam rangka penilaian dokumen hasil ANDALALIN dapat dilakukan peninjauan lapangan.

Pasal 8

(1) Dalam hal dokumen hasil ANDALALIN telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
(2) Bupati melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikeluarkan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak persyaratan permohonan dinyatakan lengkap.
(4) Pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan persetujuan, dan sebelum diterbitkannya persetujuan Bupati, pengembang atau pembangun wajib membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil ANDALALIN.
(5) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen hasil ANDALALIN.

(6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dioperasikan.

Pasal 9

(1) Apabila dokumen hasil ANDALALIN dinyatakan belum memenuhi persyaratan, Pengembang atau pembangun diberi kesempatan untuk menyempurnakan dan menyampaikan kembali dokumen hasil ANDALALIN dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
(2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak mengembalikan dokumen hasil ANDALALIN dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, Bupati melalui Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan dokumen hasil ANDALALIN kepada pengambang atau pembangun.

BAB V
TIM EVALUASI DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 10

(1) Untuk melakukan penilaian dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Bupati membentuk Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Tim Evaluasi Dokumen Hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tediri atas unsur :
   a. Perangkat daerah yang mengelola urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
   b. Perangkat daerah yang mengelola urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan jalan;
   c. kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya.

(3) Tim Evaluasi Dokumen Hasil ANDALALIN mempunyai tugas, antara lain :
   a. melakukan penilaian terhadap hasil ANDALALIN yang disusun dalam bentuk dokumen hasil ANDALALIN;
   b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen hasil ANDALALIN; dan
   c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam Dokumen Hasil ANDALALIN.

BAB VI
TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 11

(1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penilaian.

(2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan Dokumen Hasil ANDALALIN belum memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi mengembalikan Dokumen Hasil ANDALALIN kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan dengan ketentuan yang telah disebut pada Pasal 9 Ayat (1).

(3) Perangkat daerah yang mengelola urusan pemerintahan di bidang perhubungan menerbitkan rekomendasi atas Dokumen Hasil ANDALALIN yang telah memenuhi persyaratan.

(4) Apabila Dokumen hasil ANDALALIN dinyatakan telah memenuhi syarat, Pengembang atau Pembangun membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (4).

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

(1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan;
   c. denda administratif;
   d. pembatalan izin; dan/atau
   e. pencabutan izin.

(3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

(4) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

(5) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), dikenai denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 60 (enam puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun yang tetap tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf d, atas izin yang diterbitkan dengan salah satu persyaratannya berupa hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1).

(7) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (6), Pengembang atau Pembangun yang tetap tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (8) huruf e.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Rencana pembangunan yang tidak memenuhi kriteria untuk melakukan ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), pengembang/pembangun wajib mengajukan permohonan pertimbangan penataan lalu lintas kepada Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal 10 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
PEMINA UTAMA MADYA
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 12

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 12 Tahun 2019
Tanggal : 10 Januari 2019

JENIS RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No.	Jenis Rencana Kegiatan dan/atau Usaha Pembangunan	Ukuran Minimal
1	2	3
1.	**Pusat Kegiatan**	
	a. Kegiatan Perdagangan (Pusat Perdagangan / ritail)	500 m^2 Luas Lantai Bangunan
	b. Kegiatan Perkantoran	1.000 m^2 Luas Lantai Bangunan
	c. Kegiatan Industri (Industri dan Perdagangan)	2.500 m^2 Luas Lantai Bangunan
	d. Fasilitas Pendidikan - Sekolah / Universitas - Lembaga Kursus	500 siswa Bangunan dengan 50 Siswa / waktu
	e. Fasilitas Pelayanan Umum - Rumah Sakit - Klinik Bersama - Bank	50 Tempat Tidur 10 Ruang Praktek Dokter 500 m^2 Luas Lantai Bangunan
	f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 Dispenser
	g. Hotel	50 Kamar
	h. Gedung Pertemuan	500 m^2 Luas Lantai Bangunan
	i. Restoran	100 Tempat Duduk
	j. Fasilitas Olah Raga (*indoor* atau *outdoor*)	Kapasitas penonton 100 org dan/atau Luas 10.000 m^2
	k. Bengkel Kendaraan Bermotor	2.000 m^2 Luas Lantai Bangunan
	l. Pencucian Kendaraan Bermotor	2.000 m^2 Luas Lantai Bangunan
2.	**Perumahan dan Permukiman**	
	a. Perumahan Sederhana	150 Unit
	b. Perumahan Menengah – Atas	50 Unit
	c. Rumah Susun Sederhana (Apartemen)	100 Unit
	d. Asrama	50 Unit
	e. Ruko	Luas Lantai Keseluruhan 2.000 m^2

1	2	3
	a. Akses ke/dan/dari Jalan Tol	Wajib
	b. Pelabuhan	Wajib
	c. Terminal	Wajib
	d. Stasiun Kereta Api	Wajib
	e. Pool Kendaraan	Wajib
	f. Fasilitas Parkir	Wajib
	g. Jalan Layang (*flyover*)	Wajib
	h. Terowongan (*underpass*)	Wajib
4.	Bangunan / Permukiman / Infrastruktur Lainnya :	
	a. Wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan baru (kendaraan) pada jam padat dan/atau menimbulkan rata – rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan. b. Wajib dilakukan Kajian Upaya Pengendalian dan Pengelolaan Dampak Lalu Lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 60 perjalanan baru (kendaraan) pada jam padat dan/atau menimbulkan rata – rata 400 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR